

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan perekonomian suatu negara menjadi salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa. Salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian negara Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini ditunjukkan dengan mampu bertahannya industri usaha kecil ini ditengah masalah krisis global yang terjadi pada tahun 2015. UMKM ini masih mampu bertahan akan usaha yang dijalankan dan mampu memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub-sektor (Putri E, 2017).

Sejak tahun 2014 Indonesia memiliki jumlah pelaku UMKM paling banyak dibandingkan dengan negara lain. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017. Berdasarkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat lebih dari 57,8 juta UMKM yang ada di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2017 hingga kedepannya pelaku UMKM terus mengalami pertambahan. UMKM memiliki peran yang strategis serta penting dalam upaya membangun perekonomian dalam negeri. Tidak hanya memiliki peran untuk perkembangan ekonomi serta pekerjaan, UMKM juga memiliki peran untuk pendistribusian hasil dari sebuah pembangunan (Febriantoro, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia yaitu dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta lebih, dan 88% diantaranya beragama

Islam. Hal ini tentunya memiliki potensi yang sangat besar dalam penerimaan sumber zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Dalam jurnal nasional yang dimuat pada tahun 2011, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEB) IPB, bahwa potensi penerimaan dana ZIS apabila dimaksimalkan dapat mencapai Rp.217 Triliun atau menyumbang sebesar 3,4% Produk Domestik Bruto (PDB) ([www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)).

Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi yaitu tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk menunjang hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan, zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak yang defisit pendapatan. Zakat yang mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seseorang mustahik menjadi muzakki (Wulansari, 2014).

Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Menurut (Mukhlis dan Irfan, 2013) Zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, akan tetapi juga berasal dari sumbangan wajib orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.

Menurut (Mukhlis & Beik, 2013) Manfaat zakat tidak hanya sebagai pembentuk modal, zakat dapat mengatasi masalah penumpukan harta di kalangan

tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga jurang pendapatan antar golongan di masyarakat dapat diminimalisir sebagaimana hasil riset yang pernah dilakukan oleh Ismail Salleh, Rogayah Nagah, dan Jehle. Mereka mengadakan kajian tentang pengaruh zakat terhadap distribusi pendapatan, hasilnya bahwa zakat memberikan efek positif dalam mengurangi ketidakseimbangan pendapatan.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulant atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil (Sutardi, Irwan, & Ro'is, 2017).

Istilah yang digunakan untuk orang-orang yang menunaikan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat adalah mustahik. Terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil (Nopiardo, 2016).

Menurut (Waluyo, 2018) pajak adalah suatu iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang/Lembaga yang harus dibayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut(Wokas & Kobandaha, 2016) Terdapat korelasi antara zakat dengan pajak, keduanya sama sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (baz atau laz) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui dirjen pajak.

Dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian berdasarkan sudut pandang Maka peneliti bermaksud meneliti masalah ini dengan judul : **Analisis Persepsi UMKM Terhadap Pajak Dan Zakat (Studi Kasus Pada UMKM Yang Ada di Lubuk Kilangan).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman yang terjadi dilingkungan UMKM Lubuk Kilangan Padang, terhadap pembayaran zakat dan pajak yang ada saat ini.

2. Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan atau pembayaran zakat dan pajak.
3. Perbedaan akan kesadaran terhadap zakat dan pajak juga akan berpengaruh pada aspek kepatuhan terhadap masing-masing UMKM.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar peneliti dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan diteliti serta tidak menyimpang dari kerangka yang telah ditetapkan, maka batasan masalah penelitian ini adalah yakni Analisis persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan pajak dan zakat studi kasus pada UMKM yang ada di Lubuk kilangan tahun 2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi UMKM terhadap pajak dan zakat pada UMKM yang ada di Lubuk Kilangan?

### **1.5 Tinjauan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi UMKM terhadap pajak dan zakat pada UMKM yang ada di Lubuk Kilangan.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagi penulis

Sebagai pembahasan skripsi oleh mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan untuk mengaplikasikan ilmu dan sekaligus untuk mengembangkan wawasan dibangu perkuliahan serta menambah wawasan penulis.

2. Bagi UMKM

Agar dapat lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam zakat dan pajak diharapkan lebih dapat pengetahuan lebih banyak bagi UMKM tentang zakat dan ketentuan pajak.

3. Bagi dunia pendidikan

Khususnya di lingkup Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.